

Kesadaran Hukum Murid SMA di Era Digital melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Adrianus Bawamenewi^{1*}, Yustina Lase², Nofahasara Dodo Zega³, Elea Berkat Zega⁴, Agnes Olida Ndruru⁵

¹⁻⁵Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : adrianusbawamenewi@unias.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juli, 2026

Page: 3203-3210

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.3193>

Article History:

Received: Mei 06, 2026

Revised: Juni 07, 2026

Accepted: Juli 19, 2026

Abstract : *This study aims to analyze students' legal awareness in the digital era, examine the role of Civic Education in fostering legal awareness, and identify learning strategies that support the development of students' legal awareness in the digital era. A descriptive qualitative approach was employed using interviews with teachers and students from public senior high schools and vocational schools across the Nias Islands. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that students generally demonstrate digital legal awareness by using social media responsibly, avoiding the dissemination of unverified information, refraining from posting harmful content, and maintaining ethical online communication. A distinctive finding from the Nias Islands is that students' legal awareness is strongly reinforced by the close interaction between Civic Education teachers, family support, and the school's character-based educational culture, making legal awareness develop not only through formal instruction but also through daily habits and role modelling. Civic Education therefore plays a strategic role in strengthening students' understanding of legal norms, responsible digital citizenship, and awareness of legal consequences. The study concludes that strengthening students' legal awareness in the digital era requires collaboration among schools, teachers, families, and the wider community to cultivate responsible digital citizenship.*

Keywords: *Legal Awareness, Digital Era, Civics Education*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum murid di era digital, mengkaji peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum murid, serta mengidentifikasi strategi pembelajaran yang mendukung pembentukan kesadaran hukum di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap guru dan murid SMA/SMK Negeri di wilayah Kepulauan Nias. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murid pada umumnya telah memiliki kesadaran hukum digital yang ditunjukkan melalui kehati-hatian dalam menggunakan media sosial, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghindari unggahan yang merugikan pihak lain, serta menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Temuan khas penelitian di wilayah Kepulauan Nias menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum murid tidak hanya dipengaruhi oleh pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga diperkuat oleh budaya keteladanan guru, keterlibatan keluarga, dan pembiasaan karakter yang diterapkan di sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman mengenai norma hukum, etika bermedia digital, dan konsekuensi hukum atas setiap tindakan di ruang digital. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum murid di era digital memerlukan sinergi antara sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat agar terbentuk warga negara digital yang bertanggung jawab.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Era Digital, Pendidikan Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum murid merupakan sikap, pemahaman dan pengamalan setiap individu atas keberadaan norma hukum yang berlaku, sehingga mendorong perilaku dan cara pandangnya selaras dengan hukum dan nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana amanat konstitusi, menuntut kesediaan dan kesadaran masyarakatnya untuk patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku yang ditetapkan negara. Mertokusumo (1981) menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogianya dilakukan atau diperbuat atau tidak dilakukan terhadap orang lain, ini menunjukkan kesadaran akan kewajiban hukum masing-masing terhadap orang lain. Dengan demikian, terciptanya kesadaran hukum bagi elemen masyarakat termasuk murid di sekolah menggambarkan tatanan pergaulan kehidupan masyarakat yang tertib dan kondusif termasuk dalam menghadapi kemajuan di era digital.

Era digital telah membuka ruang dan perubahan signifikan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali di dunia pendidikan. Platform digital yang menghadirkan segala bentuk kemudahan dan kebebasan dikalangan murid sekolah dalam mengakses informasi, berinteraksi pada berbagai media sosial dan juga sarana dalam membantu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, kebebasan tersebut memunculkan tantangan dan persoalan perilaku murid yang dapat mengarah pada perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh keterbatasan literasi dan kesadaran hukum serta etika dalam menggunakan media sosial. Risiko pelanggaran yang muncul dapat berupa penyebaran berita hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan digital, pencurian data pribadi, ini berdampak pada konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital (Mahamida, et al.2026).

Membentuk kesadaran hukum murid di era digital sangatlah urgen dilakukan di lingkungan pendidikan, mengingat tingkat intensitas penggunaan teknologi digital dikalangan murid sangat tinggi. Disinilah kemudian peran aktif sekolah dalam membentuk karakter baik dan kesadaran hukum muridnya. Sebagai wahana dalam menunjang keberhasilan pembentukan kesadaran hukum murid oleh pemerintah telah mewajibkan satuan pendidikan untuk memuat pada kurikulum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran tersebut bertujuan membentuk warga negara yang baik, bertanggungjawab, demokratis dan taat hukum. Sila (2024) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan dan peran yang fundamental dalam membentuk karakter dan sikap siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fokus dalam penelitian ini yakni kesadaran hukum murid di era digital melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum dan perilaku bermedia sosial murid, peran pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum serta strategi guru dalam membentuk kesadaran hukum murid di sekolah sekaligus memberikan masukan atas pelaksanaan pembelajaran yang mampu memberikan dukungan pada pembentukan kesadaran hukum murid di sekolah. Sasaran penelitian ini adalah sebagian murid SMA/SMK Negeri yang ada di pulau Nias.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. Amanda dan Iswadi (2025) menemukan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kedisiplinan siswa. Adawiyah dkk. (2024) juga melaporkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berpengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa. Penelitian lain oleh Panggabean dkk. (2025) menegaskan bahwa inovasi pembelajaran, seperti penggunaan metode berbasis proyek dan studi kasus, mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum dan kewarganegaraan. Sementara itu, Kurniawan dkk. (2026) serta Mahamida dkk. (2026) lebih menitikberatkan pada pentingnya literasi digital dan kesadaran hukum dalam mencegah penyebaran hoaks, *cyberbullying*, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada hubungan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum atau literasi digital siswa secara umum. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaji bagaimana kesadaran hukum digital dibentuk melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan pendidikan di daerah kepulauan. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan analisis mengenai tingkat kesadaran hukum murid, peran guru Pendidikan Kewarganegaraan, serta strategi pembelajaran yang digunakan dalam membentuk perilaku hukum di ruang digital secara bersamaan, khususnya pada konteks sekolah menengah di wilayah Kepulauan Nias.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif tiga aspek utama, yaitu: (1) tingkat kesadaran hukum murid dalam memanfaatkan media digital, (2) peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum digital, dan (3) strategi pembelajaran yang diterapkan guru untuk menanamkan kesadaran hukum kepada murid. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada SMA dan SMK di wilayah Kepulauan Nias sehingga memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana karakteristik daerah kepulauan memengaruhi pembentukan kesadaran hukum murid di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran hukum digital sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah di daerah kepulauan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada gambaran atas kesadaran hukum dan perilaku bermedia sosial murid serta metode guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran hukum murid di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini sangatlah mendasar dilakukan dan diharapkan dapat memberikan gambaran atas kontribusi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum murid di era digital sekaligus menjadi dasar evaluasi, kebijakan dan rekomendasi positif khususnya di bidang pendidikan dalam pengembangan pembelajaran agar lebih efektif guna mewujudkan murid yang bertanggungjawab, taat pada hukum dan cakap digital di era perkembangan teknologi yang semakin pesat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena secara mendalam sesuai keadaan alamiah yang menggambarkan kondisi berdasarkan fakta dan data di lapangan. Ini sejalan dengan pendapat Soegiono (2023) bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi mengenai pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum murid dalam memanfaatkan teknologi digital serta peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum murid di sekolah. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Teknik ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan memperoleh informasi yang mendalam mengenai

pembentukan kesadaran hukum murid melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di era digital. Informan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, yaitu guru Pendidikan Kewarganegaraan yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran serta murid SMA/SMK yang aktif menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari.

Informan penelitian terdiri atas 5 guru Pendidikan Kewarganegaraan dan 17 murid SMA/SMK Negeri yang berasal dari SMA Negeri 1 Gunungsitoli, SMK Negeri 1 Gunungsitoli, SMA Negeri 1 Gido, SMA Negeri 1 Tuhemberua, dan SMK Negeri 1 Dharma Caraka. Pemilihan sekolah dilakukan karena sekolah-sekolah tersebut mewakili satuan pendidikan menengah yang menerapkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara aktif serta berada pada wilayah penelitian di Kepulauan Nias. Guru dipilih karena memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan murid dipilih karena merupakan pengguna aktif media digital sehingga mampu memberikan informasi mengenai pengalaman dan kesadaran hukum dalam aktivitas digital. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sesuai model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan Kesadaran Hukum Murid SMA di Era Digital

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan dan murid SMA/SMK di Kepulauan Nias, sebagian besar informan memahami hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. Informan juga menyatakan bahwa hukum memuat hak, kewajiban, larangan, serta sanksi yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Namun demikian, masih terdapat beberapa murid yang memaknai hukum secara sempit sebagai hukuman atau sanksi bagi pelanggar aturan. Terkait kesadaran hukum di era digital, sebagian besar murid menunjukkan perilaku yang mencerminkan kesadaran hukum digital. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan menggunakan media sosial secara hati-hati, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghindari unggahan yang mengandung unsur kebencian maupun pencemaran nama baik, serta menjaga etika ketika berkomunikasi di ruang digital. Walaupun demikian, guru masih menemukan sebagian murid yang memerlukan pendampingan agar lebih memahami batasan hukum dalam penggunaan media sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum murid di Kepulauan Nias telah berkembang pada aspek pengetahuan mengenai aturan hukum dan penerapannya dalam aktivitas digital. Akan tetapi, tingkat internalisasi nilai-nilai hukum masih bervariasi antar murid. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai hukum belum selalu diikuti oleh perilaku yang konsisten dalam penggunaan media digital. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh intensitas pembinaan guru, pengawasan keluarga, pengalaman menggunakan media sosial, serta kemampuan literasi digital masing-masing murid. Selain itu, karakteristik wilayah Kepulauan Nias memperlihatkan bahwa guru masih memiliki posisi yang sangat dominan sebagai sumber utama pembentukan karakter dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pembentukan kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan siswa mengenai peraturan, tetapi juga oleh proses pembiasaan, keteladanan, dan penguatan nilai yang berlangsung secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawan dkk. (2026) yang menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat kesadaran hukum yang baik cenderung lebih mampu menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying di media digital. Demikian pula Mahamida dkk. (2026) menyatakan bahwa peningkatan literasi digital berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku digital yang lebih bertanggung jawab. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan hubungan antara literasi digital dan kesadaran hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Kepulauan Nias pembentukan kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh budaya sekolah yang menekankan keteladanan guru dan pembinaan karakter

secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai melalui praktik pendidikan sehari-hari.

Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Kesadaran Hukum Murid SMA di Era Digital

Keberadaan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas memegang peranan krusial dalam membentuk kesadaran hukum kalangan murid. Rasyid (2023), Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas dan aktif serta bertanggung jawab. Sementara tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk kesadaran dan kecintaan terhadap negara dan bangsa, mengembangkan nilai-nilai demokrasi keadilan dan kesetaraan, meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, serta membangun karakter warga negara yang baik (Nurhasanah et al, 2024). Hasil temuan penelitian dari informan yang diwawancarai menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat berperan dalam membentuk kesadaran hukum murid di era digital karena pada materinya mengajarkan tentang hukum, keadilan dan tuntutan memiliki sikap bertanggungjawab, patuh hukum termasuk dalam menggunakan media sosial dan menekankan pentingnya perilaku yang menjunjung tinggi etika sebagai warga negara yang baik serta memaparkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya.

Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, murid lebih memahami pentingnya menaati hukum, sikap dan tanggungjawab dalam penggunaan media digital serta mampu membedakan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan disebutkan tanpa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, murid dapat dipastikan tidak akan memahami berbagai aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara maupun diruang digital. Hal ini menunjukkan kontribusi strategis pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum murid di era digital dalam membentuk warga negara yang cakap dan beretika digital, bertanggungjawab serta sadar hukum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Amanda & Iswadi, pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk karakter sadar hukum, tanggungjawab sosial, dan kedisiplinan siswa sebagai fondasi bagi warga negara yang berintegritas. Adwiyah (2024) mengemukakan bahwa upaya yang tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum pada siswa adalah melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Ini kemudian diperkuat melalui hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran hukum siswa. Hal senada juga diungkapkan melalui hasil temuan penelitian Panggabean bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Demikian juga hasil simpulan temuan Sila (2024) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan peraturan di Indonesia, melalui pelajaran tersebut siswa dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi manusia, sistem peradilan dan peraturan hukum lainnya.

Dengan demikian bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi dan peran strategis yang sangat besar dalam mendukung murid sebagai generasi bangsa dalam membentuk kesadaran hukum di era digital sebab keberadaannya menjadi fondasi yang memberikan pengetahuan atas hukum atau norma, berperilaku dan bersikap bermedia sosial serta mengetahui konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum.

Metode yang Digunakan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Murid di Era Digital pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Keberhasilan pembentukan kesadaran hukum tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Informan mengatakan bahwa dalam membentuk kesadaran hukum murid, metode pembiasaan, menjadi teladan dalam berdisiplin dan menggunakan teknologi, perlunya mengedepankan pembinaan yang humanis dan sanksi yang bersifat edukatif bukan tindakan represif serta sinergitas orangtua dengan pihak sekolah. Selain itu, penggunaan metode kampanye hukum digital melalui poster, proyek sekolah dan pengembangan minat bakat murid dengan memanfaatkan teknologi digital. Bagi murid, metode pembelajaran yang dianggap paling efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum di era digital

adalah studi kasus, diskusi dan tanya jawab, sosialisasi, pemutaran video edukatif, memberikan contoh konkret dan aktual, serta simulasi langsung yang memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna karena dapat memahami penerapan dan kepatuhan terhadap hukum dalam situasi nyata tidak hanya memahami hukum secara teoritis.

Temuan ini menekankan langkah-langkah pembentukan kesadaran hukum murid di era digital melalui tindakan pembiasaan, keteladanan, edukasi, relasi dengan orangtua dan sekolah serta pendekatan pembinaan yang bersifat edukatif dan humanis bukan dengan hukuman fisik. Dalam proses pembelajaran, perlunya metode dan strategi yang tepat guna mendukung pengalaman belajar dan ketertarikan murid di setiap pembelajaran berlangsung dengan memanfaatkan teknologi digital yang terus berkembang. Disamping itu, menurut Mahamida (2026), dalam penguatan kesadaran hukum diruang siber memerlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, pihak swasta dan masyarakat. Disini pemerintah berperan untuk menyusun regulasi dan melakukan penegakan hukum, sementara lembaga pendidikan berperan menanamkan nilai-nilai hukum digital melalui proses pembelajaran. Hampir sama temuan penelitian Panggabean bahwa dalam meningkatkan kesadaran hukum, diperlukan inovasi dalam pengajaran seperti penggunaan metode berbasis proyek, studi kasus dan keikutsertaan siswa dalam kegiatan hukum di luar kelas serta adanya kerjasama antara sekolah dengan lembaga hukum untuk memberikan penyuluhan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa murid SMA dan SMK di wilayah Kepulauan Nias pada umumnya telah memiliki kesadaran hukum dalam memanfaatkan media digital, yang tercermin dari kemampuan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, menjaga etika berkomunikasi, serta memahami konsekuensi hukum atas aktivitas digital. Pembentukan kesadaran hukum tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh materi yang disampaikan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga diperkuat melalui keteladanan guru, pembiasaan karakter di sekolah, serta dukungan keluarga dalam membimbing perilaku digital murid. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai proses pembentukan kesadaran hukum digital murid dalam konteks wilayah kepulauan yang masih relatif jarang dikaji dalam penelitian Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bergantung pada penyampaian materi hukum, tetapi juga pada integrasi pendidikan karakter, literasi digital, dan pembiasaan perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Implikasi teoritis penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kesadaran hukum merupakan hasil interaksi antara aspek kognitif, afektif, dan perilaku yang dibentuk melalui proses pendidikan secara berkelanjutan. Dalam konteks era digital, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi berorientasi pada transfer pengetahuan hukum semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) yang bertanggung jawab. Kontribusi terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ditunjukkan melalui pentingnya penerapan strategi pembelajaran yang kontekstual, seperti diskusi kasus, analisis permasalahan aktual di media digital, pembelajaran berbasis proyek, dan keteladanan guru dalam penggunaan media digital. Strategi tersebut dapat menjadi alternatif bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih relevan dengan tantangan era digital sekaligus memperkuat pembentukan karakter dan budaya sadar hukum di lingkungan sekolah. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada sejumlah sekolah di wilayah Kepulauan Nias dengan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan wilayah yang lebih beragam, menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau kuantitatif, serta mengkaji pengaruh faktor lain seperti budaya sekolah, literasi digital, dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan kesadaran hukum murid.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak. Pertama, bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran perlu dirancang lebih kontekstual dengan memanfaatkan isu-isu hukum yang aktual di ruang digital,

seperti penyebaran hoaks, *cyberbullying*, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan etika penggunaan media sosial. Guru juga disarankan menerapkan metode pembelajaran aktif, seperti studi kasus, diskusi kelompok, *problem-based learning*, dan *project-based learning*, sehingga murid tidak hanya memahami konsep hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bagi sekolah, diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan budaya sadar hukum melalui integrasi literasi digital dan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Sekolah juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan orang tua serta instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga perlindungan anak, untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan media digital yang aman, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Ketiga, bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program penguatan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan pendekatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan melibatkan jumlah sekolah yang lebih luas, menggunakan pendekatan *mixed methods* atau kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel, serta mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi kesadaran hukum digital, seperti budaya sekolah, literasi digital, lingkungan keluarga, maupun pengaruh media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan dan karuniaNya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, diucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi mendukung dan memfasilitasi dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih belum sempurna, namun berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi dunia pendidikan dan pembentukan kesadaran hukum murid di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul, dkk. *Pengaruh Pembelajaran PPKn Terhadap Kesadaran Hukum pada Siswa SMP Negeri 1 Batu Hampar*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 14. 01. Mei 2024. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/19150/10184>
- Amanda, Yulia & Iswadi. *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Jakarta*. Jurnal Cinta Nusantara. Vol 1 No 1 2025. <https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/cintanusantarajournal>
- Banks, J. A. (2020). *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. Jossey-Bass.
- Council of Europe. (2019). *Digital citizenship education handbook*. Council of Europe Publishing.
- Farika, Umi. *Pengaruh Media Sosial terhadap Interaksi Sosial Remaja di Era Digital*. Maliki Interdisciplinary Journal. Vol. 3 Issue Oktober 2025. 184-189. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/18807/5975>
- Kurniawan, Ira, dkk. *Peran Kesadaran Hukum Literasi Digital Dalam Meningkatkan Ketahanan Siswa Smp Terhadap Hoax Dan Cyberbullying*. PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum. Vol.3, no.01 April 2026. 85-101. <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/1590/1323>
- Mahamida, Nadya, dkk. *Resiliensi Digital Siswa SMP terhadap Hoax dan Cyberbullying: Kajian tentang Kesadaran Hukum dan Literasi Digital*. PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum. vol. 3. no. 01 April 2026. 70-84 <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/1589/1322>
- Mertokusumo, S. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Nurhasanah, Y., dkk. *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Identitas Nasional di Era Globalisasi Generasi Z*. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(3). 2024. 256-262.

- OECD. (2021). *21st-century readers: Developing literacy skills in a digital world*. OECD Publishing.
- Panggabean, T. dkk, *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa/i SMA Swasta HKBP Sidorame*. DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal). Vol. 5 No. 1 2025. http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal
- Rasyid, M. *Modul Pendidikan Kewarganegaraan*. (2023). PT. Cahaya Edukasi Timur.
- Rerung, Liska Tandi. *Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2 April 2023. 76-83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>
- Samsarina, dkk. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. JURNAL SELAT. Vol 10. No. 1 Oktorber 2022. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>
- Sila, Made I. *Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. JOCER: Journal of Civic Education Research. Vol. 2 No. 1. 2024. 8-14 <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2023.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* UNESCO Publishing.